



PUTUSAN

Nomor 1/PID/2019/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAERUDI Alias RUDI;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/Tanggal lahir : 28/16 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Abd. dg. MappujiL rg. Cimpu,Kel.
Ponjale, Kec.WaraTimur, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekerja Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan hadir sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Januari 2019 Nomor 1/PID/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Januari 2019 Nomor 1/PID/2019/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 26 November 2018, Nomor Reg. PERK. : PDM- 76//R.4.13/11/ 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Haerudi alias Rudi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Jln. Andi Tenriajeng Kel.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/Pid/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponjale Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Melakukan penganiayaan” terhadap Muh. Fadil yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi korban Muh. Fadil bersama dengan saksi Riswandi pulang main futsal lalu saat di perjalanan mereka melihat di depan rumah terdakwa ada beberapa pemuda sementara berkumpul lalu Riswandi bersama Muh. Fadil singgah dan menghampiri terdakwa kemudian Riswandi berkata pada terdakwa *“dimana AAN tidak ada yang memukulnya namun terjadi persenggolan antara kedua kaki FADIL dan AAN saat main futsal”* lalu terdakwa berkata *“FADIL katanya mauko lawanka single”* namun FADIL tidak menjawab pertanyaan terdakwa dan Riswandi yang menjawab pertanyaan terdakwa tersebut dengan mengatakan *“tidak mauko nalawan single tapi kalau kau pukul nalawanko”* kemudian FADIL berkata pada terdakwa *“kalau ini malam tidak bisa kulawanko karena banyak temanmu tunggu banyak temanku, ada keluargaku ada keluargamu”* lalu dengan seketika Terdakwa langsung menghampiri FADIL kemudian kangsung memukul FADIL secara berulang kali hingga FADIL terjatuh dari motornya lalu saat FADIL terjatuh Terdakwa kembali masih memukuli FADIL untuk lari dan akhirnya FADIL berhasil lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 08/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALVIAN WANDY selaku dokter yang memeriksa MUHAMMAD FADIL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Keadaan Umum : sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Bengkak dibawah mata kanan, luka robek ukuran 1 x 0,3 cm Bengkak di kepala bagian belakang.
- Leher : Tidak ada kelainan;
- Badan : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan;

Kesimpulan: Perlukaan disebabkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2018 Nomor REG : PDM-76/R.4.13/11/2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAERUDI alias RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan putusan tanggal 19 Desember 2018 Nomor 436/Pid.Sus/2018/PN Plp. yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/Pid/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Haerudi Alias Rudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Haerudi Alias Rudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tertanggal 26 Desember 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2018,

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, Kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2018 dan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding pada tanggal 28 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 436/Pid.B/2018/PN Plp., diucapkan pada tanggal 19 Desember 2018 dan Penuntut Umum menyatakan permohonan banding pada tanggal 26 Desember 2018 maka pernyataan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara -cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo yang dimohonkan banding serta surat-surat lain yang berkaitan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum maupun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan serta unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fak-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar penjatuhan pidana bagi terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 436/Pid.B/2018/PN Plp., tanggal 19 Desember 2018 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat ketentuan pasal 351 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/Pid/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 19 Desember 2018 Nomor 436/Pid.B/2018/PN Plp yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian tingkat banding diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal -30 Januari 2019 oleh kami SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum.. selaku Ketua Majelis Hakim, dan I WAYAN SUPARTHA, SH.M.H. dan I KETUT MANIKA, SH.MH. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota majelis Hakim dan dibantu H. AKHAD, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd.

Ttd.

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum.

Ttd.

I KETUT MANIKA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. AKHMAD, SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/Pid/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Penitera.

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)